



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 203 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN NARASUMBER KEGIATAN
PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BAGI APARATUR SKPD
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Bagi Aparatur SKPD pada Bagian Administrasi Pembangunan dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola dan Narasumber untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022` Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Narasumber Kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja Bagi Aparatur SKPD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan bahan-bahan materi yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan yang dimaksud;
 - b. Melaporkan hasil kegiatan setelah kegiatan selesai kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas akan diberikan Honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 26 Agustus 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 203 Tahun 2022
Tanggal : 26 Agustus 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BAGI APARATUR SKPD
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM
1	ORPA YOHOME, SKM. MH PENATA TK.I (III/d) NIP. 19651231 198411 2 075	PENANGGUNG JAWAB	2.100.000
2	LINTIKON KENANGALEM, S.IP, M.Si PENATA TK.I (III/d) NIP. 19830814 201004 1 004	ANGGOTA	1.500.000
3	SUNARTO, A.Md PENATA (III/c) NIP. 19750328 200312 1 005	ANGGOTA	1.500.000
4	TANIUS NAIBAL, S.Sos PENATA (III/c) NIP. 19810604 200801 1 016	ANGGOTA	1.500.000
5	BARSALINA A. I. ALOMAU, ST PENATA TK.I (III/d) NIP. 19840112 200605 2 002	ANGGOTA	1.500.000
6	AGUNG W. FARA, S.IP PENATA (III/c) NIP. 19871228 200605 1 001	ANGGOTA	1.500.000
7	FONI AGUSTINA SONBAIT, S.Sos PENATA (III/c) NIP. 19780718 200012 2 001	ANGGOTA	1.500.000
8	FITRA T. PASERENG, S.Kom PENATA (III/c) NIP. 19850618 201104 1 001	ANGGOTA	1.500.000
9	IKON ASSO, S.IP PENATA MUDA TK.I (III/b) NIP. 19841421 201509 1 001	ANGGOTA	1.500.000
10	GEOVANO KALESARAN, ST	ANGGOTA	1.500.000
11	FILIPUS ULUKYANAN, S.Sos PEMBINA (IV/a) NIP. 19660929 199203 1 004	NARA SUMBER	13.500.000
12	ESTER BURAKO, SE, MM PENATA TK.I (III/d) NIP. 19800102 201104 2 001	NARA SUMBER	13.500.000

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001